

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak menutup kemungkinan akan adanya berbagai permasalahan dalam kehidupan perkawinan seseorang yang kemudian berujung perceraian. Ketika seseorang telah bercerai, mereka dapat menuntut harta bersama dimana harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Artinya, harta benda yang tidak termasuk harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum menikah. Harta Bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Menurut KUHPerdota “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri” (Pasal 119 KUH Perdata). Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdota bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdota di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹ Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.²

Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.⁴

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan

¹ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, h. 34.

² H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 122-123

³ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h.114

⁴ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, h.189.

selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.⁵

a Harta Yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.⁶

b Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 275-278

⁶ Ibid, h. 275.

semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat

d membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.⁷

e Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.⁸

f Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berkaitan dengan tata cara pembagian harta bersama, dalam pasal 128 KUHPerdara dijelaskan bahwa “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.” *Jadi* dapat disimpulkan bahwa tanpa mempersoalkan apakah itu harta bawaan, hadiah, harta warisan dari salah satu pihak harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama yang pembagiannya dalah sebagian untuk suami dan sebagian untuk istri. Dalam hal pembagian tersebut semua harta bersama mutlak harus dibagi tanpa terkecuali, sedikit ada pengecualian namun tetap tidak mengurangi hak dari masing-masing suami istri mengenai pembagian harta bersama untuk barang-barang yang sifatnya

⁷ Ibid, h. 277

⁸ Ibid, h. 277

pribadi. Adapun dalam KUHPerdara di atur dalam Pasal 129 yang secara imperatif menyatakan:

Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu, beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat-surat atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal usul keturunan salah seorang dari suami isteri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir secara musyawarah atau oleh ahli-ahli.

Artinya, boleh bagi salah satu pihak apabila telah membagi harta bersama sesuai porsinya menuntut suatu jenis barang tertentu yang menurut mereka dianggap penting dan tidak bisa diganti dengan barang substitusi lainnya. Dalam hal ini KUHPerdara memperbolehkan untuk menuntut barang yang diinginkan tersebut dengan syarat harus mengganti sesuai nilai taksiran oleh seorang yang kompeten dalam bidangnya.

Namun berbagai persoalan muncul mengenai harta bersama ini, salah satunya adalah penggunaan harta bersama sebagai warisan dalam bentuk testamen. Subjek dari hukum waris adalah Pewaris dan Ahli waris, Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.

Menurut Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Seseorang yang meninggal dunia dapat mewariskan hartanya melalui testament karena pada dasarnya ahli waris dapat dibagi menjadi 2 yaitu ahli waris ab Intestato dan ahli waris ab Testamento.

- a. Ahli waris menurut undang-undang (Ab Intestato) : Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan. Golongan I, terdiri dari anak – anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara – saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek,

nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).

- b. Ahli Waris menurut Testament (Ab Testamento) : Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam pasal 874 KUHPerdara, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu erfstelling (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris. Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris, ahli waris atas dasar wasiat.
- c. Harta Waris : Hal – hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak – hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti, hak cipta); Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.

Testament adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali (pasal 875 KUHPerdara).⁹ Menurut Pasal 87 KUHPerdara bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. Menurut Undang-Undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil ketetapan yang sah. Testamen berisi pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja, Dengan kata lain, testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi testamen baru mempunyai akibat hukum sesudah pewaris meninggal dunia.¹⁰ Hukum memperbolehkan pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri. Menurut Pasal 876 KUHPerdara, ketetapan surat wasiat/testamen terdiri dari 2 cara, yaitu :

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003 h. 107

¹⁰ P.N.H. Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, h.187

- a. Dengan alas hak umum : Erfestelling, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya, A mewariskan $\frac{1}{2}$ dari harta bendanya pada X
- b. Dengan alas hak khusus : Legaat, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan, Misalnya A mewasiatkan rumah di Jalan Mawar No. 1 kepada X.

Menurut subekti, hukum kewarisan itu mengatur akibat – akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.¹¹ Menurut Soediman Kartohadoprodo, hukum kewarisan adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.¹² Menurut Santoso Pudjosubroto, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁴ Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Perdata Barat dapat dilihat pada Pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan :

- a. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta bendanya itu tetap di bagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
- b. Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang waktu lima tahun itu telah lalu.¹⁵

Sehubungan dengan perbincangan mengenai hukum kewarisan di Indonesia, ikhtiar untuk memaknai terminologi hukum kewarisan secara definitif dan final agaknya cukup sulit untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena hukum

¹¹R. Subekti, Op.Cit, h. 17

¹² Soediman kertohadoprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 7.

¹³ Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hirn Hoo Sing, Yogyakarta, 1964, h..8

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro R, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1996, h. 8

¹⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 4.

kewarisan di Indonesia bersifat majemuk dan plural.¹⁶ Kenyataan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum masing-masing. Hukum Perdata Barat, menyebutkan hukum kewarisan dengan istilah “*efrecht*”. Ketentuan mengenai hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata yaitu Pasal 830 sampai dengan 1130. Buku II KUHPerdata ini berkenaan dengan hukum kebendaan. Menurut Triwulan, di dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian tentang kewarisan, tetapi yang ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan dan lain sebagainya. Keadaan ini disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹⁷ Menurut Tamakiran, definisi hukum kewarisan sesungguhnya dapat dirujuk dalam KUHPerdata dalam Buku II Bab 12 dan 16 dalam bagian tersebut, hukum kewarisan diartikan sebagai kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang dapat menerimanya.¹⁸

Sesungguhnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terdapat larangan untuk memberikan hibah wasiat tanpa persetujuan kedua belah pihak (Pasal 140 KUHPerdata). Yang diatur dalam KUHPerdata hanya larangan memberikan hibah wasiat, bukan wasiat. Keduanya tentu adalah dua hal yang berbeda. Hibah wasiat (*Legaat*) adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu (Pasal 957 KUHPerdata).¹⁹ Banyak orang mengira bahwa wasiat dan hibah wasiat adalah sama, Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat tetapi bukanlah wasiat yang seutuhnya karena wasiat sendiri terdiri dari dua jenis yaitu wasiat pengangkatan waris dan hibah wasiat. Dalam hibah wasiat, dijelaskan secara spesifik barang apa saja yang ingin dihibah wasiatkan.

Meskipun dengan adanya testamen pewaris dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang, testamen memiliki beberapa syarat dalam pembuatannya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sudah mencapai usia 18 tahun
- b. Sudah dewasa

¹⁶ H. Mukhtar Zamzami. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 5

¹⁷ Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h.185.

¹⁸ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1987, h. 2

¹⁹ Effendi Perangin, *Op.Cit*, h. 78.

c. Sudah menikah²⁰

Di samping itu, ketentuan lain yang mengatur sahnyanya suatu testament, yaitu pasal-pasal sebagai berikut.

- a. Pasal 888 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis.”
- b. Pasal 890 KUHPerdara menyebutkan jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.
- c. Pasal 930 KUHPerdara menyebutkan apabila dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik.
- d. Pasal 893 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

Melihat pada ketentuan mengenai wasiat dalam Pasal 875 – Pasal 1004 KUHPerdara, terdapat beberapa pembatasan pemberian wasiat. J. Satrio (*Ibid*, hal. 201-279), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan pembatasan terhadap isi wasiat adalah:²¹

- a. Fidei-commis atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (Pasal 879 KUHPerdara). Fidei-commis yaitu suatu ketetapan waris, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain. J. Satrio (*Ibid*, hal. 210-211) menjelaskan bahwa dalam fidei-commis ada tiga pihak, yaitu:
 1. Pertama: pewaris (*testateur/installer*);
 2. Kedua: orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/legetaris, dengan tugas/kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikan kepada pihak ketiga, dinamakan pemikul beban (*bezwaarde*);
 3. Ketiga: orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pemikul beban (*bezwaarde*) yang disebut penunggu (*verwachter*).

J. Satrio (*Ibid*, hal. 215-216) menjelaskan lebih lanjut bahwa fidei commis diperbolehkan asalkan:

1. Yang menjadi pemikul beban (*bezwaarde*) adalah seorang anak atau lebih;
2. Yang menjadi penunggu (*verwachter*) adalah sekalian anak/keturunan mereka masing-masing, baik sudah maupun yang masih akan dilahirkan;

²⁰ P.N.H. Simanjutak, Op.Cit, h. 268.

²¹ *Ibid*, h. 206

3. Yang diberikan adalah bagian bebas (*beschikbaardeel*) daripada warisan.
- b. Suami istri yang menikah tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 901 KUHPerdara bahwa Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.
- c. Istri pada perkawinan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 902 jo. Pasal 852a KUHPerdara bahwa Suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isteri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir (Pasal 852a KUHPerdara)
- d. Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara:

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.
- e. Suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 903 KUHPerdara:

Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.
- f. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para

- notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat (Pasal 904 – Pasal 907 KUHPerdara).
- g. Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara (Pasal 908 KUHPerdara).
 - h. Larangan pemberian wasiat kepada teman zina-nya yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 909 KUHPerdara):
 - i. Pasal 909 KUHPerdara:
Pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinahan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - j. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya (Pasal 912 KUHPerdara).

Akan tetapi, pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut pasal 913 KUHPerdara). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan legitime portie, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat. Bahwa tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan legitime portie ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak pewaris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain.

Dengan ini, yang menjadi titik permasalahan adalah bagaimana jika di dalam testament masih terdapat harta bersama? Karena hingga saat ini, dalam Undang-Undang yang berlaku masih belum ada aturan jelas mengenai hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya ada aturan mengenai pembagian Hibah dalam Harta bersama, serta pembatasan dan syarat sah dalam Pembuatan testament.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan testament jika di dalamnya masih terdapat harta bersama?

2. Apakah seorang istri dapat menuntut harta bersama yang ada dalam testament?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masaalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan testament jika di dalamnya masih terdapat harta bersama.
2. Untuk mengetahui dapat tidaknya seorang suami/istri menuntut harta bersama yang ada dalam testament.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

a. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Perdata dalam hal keabsahan dalam pembuatan suatu testament.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi praktisi maupun masyarakat agar dapat memahami dapat tidaknya seorang suami/istri menuntut harta bersama yang ada dalam testament.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitin kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*"²², Misalnya mengkaji undang-undang. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan:

- a. Pendekatan Undang-Undang
Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.²⁴
- b. Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.²⁵ Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 134.

²⁵ *Ibid.*, h. 136

perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Kompilasi Hukum Islam
 4. Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain:
1. Buku-buku;
 2. Penelitian ilmu hukum;
 3. Artikel ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain:
1. Kamus hukum;
 2. Kamus besar bahasa Indonesia; dan
 3. Kamus lain

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Materi dalam penelitian ini diambil dari bahan Primer dan bahan Sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur kategorisasi, inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh Karena itu teknik pengumpulan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Jenis bahan yang meliputi bahan sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai literatur, dan juga berbagai perundang-undangan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hukum waris dan hukum perkawinan.

²⁶ *Ibid.*, h. 166

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak dikodifikasi, merujuk pada system dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini oleh penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi Pengertian keabsahan, testament, pewaris, ahli wris, hibah, hibah wasiat, perceraian, harta bersama, Fidei-commis, dan legitime portie.

BAB III : Berisi tentang pembahasan skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana keabsahan testament jika di dalamnya masih terdapat harta bersama dan apakah suami/istri dapat menuntut harta bersama yang ada dalam testament.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran yang berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

